



STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id



STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN




SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 07/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDIAF, M.Pd.</u>

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**

Nomor : 065.070/101.01/09.2020

**TENTANG
Standar Mutu Isi Pembelajaran**

4

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu isi pembelajaran;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu isi pembelajaran;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu isi pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Isi Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/101.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan


Drs. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim
--------------------------------	---

	<p>perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman, keluasan, keluaran bahan kajian, struktur kurikulum, dan keterkaitan materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan. Di STIT Miftahul Ulum Bangkalan, standar isi pembelajaran harus selaras dengan visi perguruan tinggi berbasis pesantren, profil lulusan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Dalam praktiknya, penyusunan dan implementasi isi pembelajaran berpotensi menghadapi berbagai risiko, seperti ketidaksesuaian bahan kajian dengan CPL, materi pembelajaran yang kurang mutakhir, ketidakterpaduan antara kurikulum dan RPS, lemahnya integrasi hasil penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran, serta kurang optimalnya evaluasi kedalaman dan keluasan materi pada setiap mata kuliah. Oleh karena itu, Standar Mutu Isi Pembelajaran perlu disusun dengan pendekatan berbasis risiko agar setiap program studi dapat mengidentifikasi potensi hambatan, menilai tingkat risiko, menetapkan langkah mitigasi, dan melakukan pengendalian mutu secara sistematis dan berkelanjutan.
3. Penanggungjawab dalam Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan institusi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 5. Tim Pengembang Kurikulum 6. Dosen pengampu mata kuliah 7. Unit pendukung pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian

	<p>pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi yang harus dicapai mahasiswa sesuai jenjang pendidikan dan capaian pembelajaran. 3. Keluasan materi pembelajaran adalah cakupan bahan kajian dan substansi keilmuan yang harus dipelajari mahasiswa dalam setiap mata kuliah dan kurikulum program studi. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 5. RPS adalah rencana pembelajaran semester yang memuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 6. Evaluasi isi pembelajaran berbasis risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan tindak lanjut terhadap risiko yang dapat memengaruhi mutu isi pembelajaran. 7. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian adalah pemanfaatan temuan penelitian dan hasil pengabdian dosen ke dalam bahan ajar, modul, atau materi pembelajaran.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi wajib memiliki dokumen kurikulum yang memuat struktur kurikulum, bahan kajian, dan peta keterkaitan mata kuliah dengan CPL. 2. Isi pembelajaran wajib disusun berdasarkan CPL, profil lulusan, visi keilmuan program studi, dan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib sesuai dengan jenjang kualifikasi lulusan dan karakteristik program studi. 4. Setiap mata kuliah wajib memiliki RPS yang selaras dengan CPL, bahan kajian, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. 5. Program studi wajib melakukan peninjauan isi pembelajaran secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun akademik atau sesuai kebutuhan perubahan regulasi dan hasil evaluasi mutu. 6. Isi pembelajaran wajib mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

	<p>kebutuhan stakeholder, dan konteks sosial-keagamaan masyarakat.</p> <p>7. Minimal sebagian bahan ajar dan materi pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan/atau pengabdian dosen secara bertahap dan terukur.</p> <p>8. Program studi wajib melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko terhadap mutu isi pembelajaran sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik.</p> <p>9. Hasil evaluasi isi pembelajaran wajib menjadi dasar perbaikan kurikulum, RPS, bahan ajar, dan strategi pembelajaran.</p>
6. Strategi	<p>1. Membentuk dan mengoptimalkan tim pengembang kurikulum pada tingkat institusi dan program studi.</p> <p>2. Melakukan review kurikulum dan isi pembelajaran secara berkala dengan melibatkan dosen, pengguna lulusan, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>3. Menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum, RPS, bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran bagi dosen.</p> <p>4. Mendorong integrasi hasil penelitian dan pengabdian dosen ke dalam isi pembelajaran.</p> <p>5. Menyusun peta risiko isi pembelajaran yang mencakup kurikulum, bahan kajian, RPS, bahan ajar, dan relevansi materi.</p> <p>6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran secara rutin melalui audit dokumen, observasi, dan evaluasi akademik.</p> <p>7. Mengintegrasikan hasil evaluasi mutu isi pembelajaran ke dalam PPEPP, RTM, dan RTL pada tingkat program studi dan institusi.</p>
7.	<p>1. Risiko ketidaksesuaian isi pembelajaran dengan CPL Dampak: pembelajaran tidak mendukung ketercapaian kompetensi lulusan secara optimal. Mitigasi: pemetaan CPL ke mata kuliah, review bahan kajian, validasi RPS, dan evaluasi kurikulum secara berkala.</p> <p>2. Risiko materi pembelajaran kurang mutakhir Dampak: mahasiswa memperoleh pengetahuan yang kurang relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan lapangan. Mitigasi: pembaruan bahan ajar, workshop akademik, benchmarking, dan pelibatan</p>

	<p>stakeholder dalam review kurikulum.</p> <p>3. Risiko RPS tidak selaras dengan isi kurikulum Dampak: proses pembelajaran tidak konsisten dengan arah kurikulum dan capaian pembelajaran. Mitigasi: peninjauan RPS sebelum semester berjalan, supervisi kaprodi, dan monitoring kesesuaian RPS dengan CPL.</p> <p>4. Risiko kurangnya integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam isi pembelajaran Dampak: materi pembelajaran kurang kontekstual dan kurang berkembang. Mitigasi: mewajibkan dosen mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam bahan ajar secara bertahap dan mendokumentasikannya.</p> <p>5. Risiko lemahnya evaluasi kedalaman dan keluasan materi Dampak: ketidakseimbangan materi, ada topik yang terlalu dangkal atau terlalu luas tanpa arah. Mitigasi: evaluasi berkala per mata kuliah, forum dosen serumpun, dan audit akademik terhadap bahan kajian.</p> <p>6. Risiko lemahnya dokumentasi isi pembelajaran Dampak: bukti mutu sulit ditunjukkan saat AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi dokumen kurikulum, RPS, bahan ajar, dan formulir evaluasi; penetapan PIC dokumen pada prodi</p>
<p>8. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi isi pembelajaran dilakukan secara berkala melalui peninjauan kurikulum, RPS, bahan ajar, dan hasil monitoring pembelajaran. 2. Ketua Program Studi bersama LPM melakukan monitoring kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL, profil lulusan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Audit Mutu Internal dilaksanakan untuk menilai keterlaksanaan standar isi pembelajaran dan mengidentifikasi temuan mutu. 4. Evaluasi risiko isi pembelajaran dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi risiko, menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, serta menilai efektivitas mitigasi. 5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu program studi dan institusi sebagai dasar koreksi, perbaikan, dan peningkatan standar.

9. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi kurikulum, bahan kajian, dan RPS apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan CPL atau kebutuhan stakeholder. 2. Menyusun program pembinaan dosen dalam pengembangan isi pembelajaran, bahan ajar, dan penyusunan RPS. 3. Menetapkan rencana tindak lanjut terhadap risiko prioritas yang memengaruhi mutu isi pembelajaran. 4. Meningkatkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam bahan ajar dan materi pembelajaran. 5. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu pembelajaran.
10. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen kurikulum program studi yang sah dan terdokumentasi. 2. Tersedia dokumen peninjauan/evaluasi kurikulum secara berkala. 3. Tersedia formulir, SOP, dan bukti peninjauan kurikulum. 4. Seluruh mata kuliah memiliki RPS yang sah, terdokumentasi, dan selaras dengan CPL. 5. Program studi memiliki jadwal pengumpulan dan peninjauan RPS sebelum perkuliahan dimulai. 6. Tersedia bahan ajar/modul untuk setiap mata kuliah. 7. Terdapat bukti integrasi hasil penelitian dan/atau pengabdian dosen ke dalam isi pembelajaran. 8. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi isi pembelajaran pada setiap semester. 9. Tersedia dokumen evaluasi risiko isi pembelajaran dan tindak lanjutnya. 10. Terdapat bukti pengendalian dan perbaikan isi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.
11. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 3. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 4. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 5. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 6. SOP Pengembangan Kurikulum 7. SOP Penyusunan dan Peninjauan RPS 8. SOP Monitoring Pembelajaran 9. Form Evaluasi Kurikulum

	<p>10. Form Evaluasi Risiko Isi Pembelajaran</p> <p>11. Form Rencana Tindak Lanjut Mutu Pembelajaran</p> <p>12. Dokumen bukti kinerja pembelajaran dan kurikulum</p> <p>13.</p>
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.